D

ANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TONDANO

rkara pidana pada peradilan

SALINAN PUTUSAN

dalam perkara Terdakwa :

NOMOR 40/PID/2018/PT MND JO
NOMOR 63/PID.SUS/2018/PN TNN

EMAH, SE ;

ber 1985 ;

ATAS NAMA TERDAKWA :

BELLY FERDINAND MEMAH , SE

aga I Kecamatan Langowan

ahasa ;

ongena I ;

hat Hukum ;

ang terlampir di dalamnya,

tanggal 10 April 2018

tersebut di atas ;

Salinan putusan ini diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut (PARSAORAN

n Nomor 40/PID/2018/PT MND

PUTUSAN

NOMOR 40 / PID / 2018 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BELLY FERDINAND MEMAH, SE ;

Tempat Lahir : Langowan ;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 26 September 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Amongena I Jaga I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Hukum Tua Desa Amongena I ;

Pendidikan : S 1 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 10 April 2018 Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2018 No Reg. Perk :PDM 13/R.1.11/Tpul.2/3/2018. :

Bahwa ia Terdakwa BELLY FERDINAND MEMAH, SE pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari Tahun 2018, sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2018 atau setelah selesai melakukannya sosialiosasi atas penetapan nomor urut pasanganb calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa nomor urut 1 dan pasangan calon Bupati nomor urut 2, bertempat di Kelurahan Talikuran Lingkungan III Kecamatan Kawangkongan Kabupaten Minahasa tempatnya dirumah keluarga Prof. Dr. Theo Mautang, M.Kes, ALFO, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negera, dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada tangggal 13 bulan Pebruari tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 43/PL.03.3 Kpt/7102/Kab/II/2018, tanggal 13 Pebruari 2018 dan dalam surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pasangan nomor urut 1 adalah IVAN STEVEN JOUDRIE SARUNDAJANG dan CAREIG MAICHEL RUNTU, SIP sedangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 adalah Ir. ROYKE OTAVIAN RORING, M.Si dan ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si ;

Bahwa kemudian hasil penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Minahasa nomor urut 1 dan nomor urut 2 tersebut, oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecematan Langowan Timur bersama sama dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa disampingkan dengan cara di Sosialisasikan kepada masyarakat dan para Hukum Tua yang ada di Kecamatan Langowan Timur tentang Netralitas

Pegawai Negeri Sipil dan hukum tua dalam kegiatan Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2018 ;

Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 17 Pebruari Tahun 2018 terdaka BILLY FERDINAN MEMAH, SE menghadiri acara pernikanhan dirumah keluarga Prof.Dr. Theo Mautang M.Kes, ALFO yang dilangsungkan di Kelurahan Talikuran Lingkungan V Kecamatan Kawangkoan dan di acara tersebut terdakwa selaku Kepala Desa atau sebutan lain Hukum Tua berfoto selfie bersama calon Bupati Minahawa nomor urut 2 (dua) yaitu Drs. ROY OKTAFIANUS RORING, MSI dan Bupati Minahasa Drs JANJI WOWILING SAYOW sambil menunjukan jari dengan angka 2 (dua) yang bearti memberi dukungan terhadap pasangan calon Bupati nomor urut 2 selanjutnya gambar dukungan terhadap angka nomor 2 tersebut disebarkan (diuploat) terdakwa melalui akun media edistragram story dan media sisial lainnya Wattup dengan menggunakan smartfone / telepon genggam (handpone) merek xiaomi tipe A1 warna hitam milik terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kejadian analisis sistym infestigator forghensik digital yaitu Quieo Conferti kande, ST.MN,MT,CHFI,MOUS selaku kepala program studi tehnik informatikan Universitas Manado menyebutkan bahwa :

- Ada Mi A1 (internal Storage dalam lokasi forder fikture instragram dan dengan mengaktifkan tombol SAFE ORIGIONAL PHAOTOS Pda seting Option aplikasi android intragram, maka setiap photo yang diaplot ke instragram secara otomatis akan terseimpan di folders/ fokturm instragram ;
- Pada aplikasi goegel foto terdapat 2 foto dalam dua folder instragram yakni gambar IMG 20180218 000744 208 JPG dengfan tanggal senin 19 Pebruari 201811.51AM ;
- PADA APLIKASD GOEGEL FOTO TERDAPAT 2 FOTO DALAM DUA FOLDER INTRAGRAM YAKNI GAMBAR IMG-20180218 0000744 0208 JPG dengan tanggal Minggu 19 Pebruari 201812.07AM ;
- Dari hasil analisa didapatkan bahwa benar kedua foto tersebut lagi aploot lewat media SmartFone merek XIOMI model MiA1 sn.d7cc6a92 warna hitam kemedia sisial intragram Account biferdinan ;

Bahwa perbuatan terdakwa BELLY FERDINAND MEMAH, SH selaku hukum Tuan Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur dengan menunjukan angka dua jari dalam foto bersama calon bupati Minahasa Nomor Urut 2 lalu kemudian menguploot atau me3nyebarkan kedua foto tersebut ke akun media sosial instragram, media sosial Wassap yang dapat di lihat oleh banyak orang, merupakan salah satu tindakan yang menguntungkan calon nomor 2 dan sebaliknya dapat merugikan calon pada nomor urut lainnya sehingga netralitas terdakwa selaku kepala desa atau HukumTua sudah tidak ada lagi ;

Pebuatan Terdakwa BELLY FERDINAND MEMAH, SE sebagaimana diatar dan ancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 April 2018 NO.Reg.Perk:PDM-13/Tpul.2/3/2018 Terdakwa dituntut yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BELLY FEDINAND MEMH, SE terbukti secarah sah dan menyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Pejabat Negara, Pejabat Aparat Sipil Negara, dan kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menghuntungkan atau merugikan salah satu pasangan cslon sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PerubahanKedua atas Undang Undang Repbulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentan g pemilohan Gubernur, Bupati, dasn Walikota menjadi Undang-Undang
2. Menjatuhkan pidana terhafdap terdakwa BELLY FERDINANAD MEMAH, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan terdakwa BELLY FERDINAND MEMAH, SE membayar denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Fotocopy sesuai aslinya surat Keputusan Bupati Minahasa No: 347 Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan pengesahaan Pengangkatan Hukum Tua Desa Amongena I Kec. Langowan Timur saudara BELLY FERDINAND MEMAH, SE ;
- Surat Keputusan KPU Kab. Minahasa No :43/PL.03-Kpt/7102/Kab/II/2018, tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor urut pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018, yaitu Pasangan pada nomor urut 1 (satu) IVAN S.J. SARUNDAJANG dan CAPT. H. RUNTU, SIP dan Pasangan pada nomor urut 2 (dua) Ir. ROYKE O. POPING dan ROBBY DONDOKAMBEY, S.Ssi ;
- Surat Keputusan KPU Kab.Minahasa No.44 /PL.03.3-Kpt/7102/Kab/II/2018, tanggal 13 Februari 2018 tentang penetapan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018 ;
- Foto Copy Berita Acara Penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018, No. 67/PL.03.3.BA/Kab.7102/II/2018 tangal 12 Februari 2018 ;
- Foto Copy Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018, No : 42/PL.03.3Kpt/7102/Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 ;
- Foto Copy Pengumuman No: 11/PL.03.3.Pu/03/7102/KI/II/2018. Tanggal12 Februari 2018 tentang ppenetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018 ;
- 2 buah undangan pernikahan tanggal 17 Februari 2018 Artistic dan Prascilia dengan resepsi pernikahan pukul 17.00 Wita sampai selesai bertempat

- Surat Keputusan KPU Kab. Minahasda No 44/PL.03.3-Kpt/7102/Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018 ;
- Foto Copy Berita Acara Penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018 No. 67/PL.03.3.BA/Kab.7102/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 ;
- Foto Copy surat keputusan Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2018, No.42/PL.03.3Kpt/7102/Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 ;
- Foto Copy Pengumuman No. 11/PL.03.3/7102/KI/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2018 ;
- 2 buah undangan pernikahan tanggal 17 Februari 2018 Artistic dan Priscilia dengan resepsi pernikahan pukul 17.00 Witsa sampai selesai bertempat di Keluarga Mautang Pinatis kel. Talikuran Kawangkoan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 11 April 2018 Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN Tnn yang menyatakan Terdakwa meminta agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 10 April 2018 Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Terdakwa tersebut, telah mengajukan memori banding bertanggal 13 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 13 April 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan saksama kepada

- Surat Keputusan KPU Kab. Minahasda No 44/PL.03.3-Kpt/7102/Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018 ;
- Foto Copy Berita Acara Penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018 No. 67/PL.03.3.BA/Kab.7102/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 ;
- Foto Copy surat keputusan Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2018, No.42/PL.03.3Kpt/7102/Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 ;
- Foto Copy Pengumuman No. 11/PL.03.3/7102/KI/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2018 ;
- 2 buah undangan pernikahan tanggal 17 Februari 2018 Artistic dan Priscilia dengan resepsi pernikahan pukul 17.00 Witsa sampai selesai bertempat di Keluarga Mautang Pinatis kel. Talikuran Kawangkoan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 11 April 2018 Nomor: 3/Akta.Pid/2018/PN Tnn yang menyatakan Terdakwa meminta agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 10 April 2018 Nomor: 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Terdakwa tersebut, telah mengajukan memori banding bertanggal 13 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 13 April 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan saksama kepada

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2018 sebagaimana ternyata dalam Risalah Penyerahan Memori banding perkara Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn ;

Membaca, Kontra Memori banding tertanggal 17 April 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 19 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tondano tanggal 12 April 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pendailan Tinggi Manado kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding dalam hal ini Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan saksama berkas beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 10 April 2018 Nomor 63/Pid.Sus/2018/ PN Tnn, memori banding dari Pembanding ;

Menimbang, bahwa pembanding dalam hal ini Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 13 April 2018 telah mengajukan alasan-alasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut diatas yang pada intinya sebagai berikut :

1. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM ACARA

1.1 Bahwa, Pemohon Banding Tidak dapat merima seluruh Keputusan a quo, dikarenakan menurut Pemohon Banding Judex Facti Pengadilan Negeri Tondano tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, mengingat Keputusan a quo terkait dengan Pidana Pemilihan adalah Lex Spesialis yang diatur dalam Undang Undang Khusus yakni Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Teknis Terkait Penanganan Pelanggaran Pemilihan yakni Perbawaslu RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikot, dan Peraturan Bersama Yakni Perbawaslu RI Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Kapolri Nomor 01 Tahun 2016 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor:013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

1.2 Bahwa, dalam Peraturan Perundang Undangan yang dimaksud dalam Point 1.1 diatas sudah sangat jelas prosedur dan waktu mulai dalam Penanganan Temuan dan Laporan di Panwas Kabupaten Minahasa, dan Pembahasan di SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilihan, Kepolisian Resort Minahasa dan Kejaksaan Negeri Minahasa, dalam mengangi dan memproses Temuan mulai dari Panwas Kabupaten Minahasa serta sampai pada proses MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS DI PENGADILAN NEGERI TONDANO OLEH JUDEXFACTI;

1.3 Bahwa, Judex Facti selaku benteng terakhir bagi tegaknnya keadilan Justru melakukan Pelanggaran Hukum dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo, dimana sesuai Pasal148Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,berbunyiPENGADILAN NEGERI MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI SETELAH PELIMPAHAN BERKAS PERKARA;

1.4 Bahwa, berdasarkan Fakta dan bukti Surat, yakni Surat Pelimpahan Nomor:APB-500/R.1.11/Euh.2/03/2018 (P-31) yang ditandatangi Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Saptana Setyabudi, SH Tertanggal 22 Maret 2018, sehingga

berdasarkan Pasal 148 Ayat 1 sebagaimana dijelas pada Point 1.3 diatas, seharusnya Judex Facti dalam MEMUTUS Perkara a quo YAKNI TANGGAL 3 APRIL 2018, bukan Tanggal 10 APRIL 2018 sebagaimana Tertuang dalam Putusan Judex Facti Halaman 26 dan 27;

1.5 Bahwa, ketika dihitung sejak Pelimpahan Oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2018, sampai pada Putusan Dibacakan Oleh Judex Facti Tanggal 10 April 2018, Judex Facti dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo membutuhkan waktu 12 HARI, dan Jumlah Hari Tersebut SANGAT BERTENTANGAN dengan Pasal 148 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,berbunyiPENGADILAN NEGERI MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI SETELAH PELIMPAHAN BERKAS PERKARA;

2. SURAT DAKWAAN CACAT FORMIL DIKARENAKAN LEGAL STANDING PELAPOR

2.1 Bahwa, Judex Facti dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo Tidak Cermat, dikarenakan Putusan Judex Facti bersumber dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-13/R.1.11/Epul.2/3/2018 Yang Cacat Formil, dimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat untuk Mendakwa Pemohon Banding semula Terdakwa, berasal dari Laporan Polisi Nomor: LP / 106/ III/ 2018/ SULUT/ Polres Minahasa tertanggal 5 Maret 2018 Oleh JEANE O MANDAGI Tertanggal 05 Maret 2018 Yang CACAT FORMIL, dikarenakan PELAPOR DIKEPOLISIAN BUKAN SUBJEK HUKUM DALAM MENEMUKAN PELANGGARAN PEMILIHAN DALAM PERKARA a quo;

2.2 Bahwa, LaporanPolisiNomor: LP / 106/ III/ 2018/ SULUT/ Polres Minahasa tertanggal 5 Maret 2018 Oleh JEANE O MANDAGI berawal dari Proses Temuan Pelanggaran yang dibuat Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Yang CACAT FORMIL. Dimana, dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa

Saksi Utama adalah JEANE O' MANDAGI yang merupakan Ketua Panwascam Langowan Timur Kabupaten Minahasa, Namun dalam Formulir Temuan Nomor:02/TM/PB/Kab/25.09/II/2018 Tertanggal 26 Februari 2016Yang dijadikan Dasar Proses Penanganan Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa tercantum NAMA PENGAWAS DONI RUMAGIT,S.TP yang juga Ketua Panwas Kabupaten Minahasa dan Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran. Sehingga antara Formulir Temuan dan Laporan Polisi ada perbedaan Subjek HukumPelapor, hal ini bertentangan denganPeraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kepalasa Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI masing-masing Nomor : 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 20 Ayat 7 Yang Menyatakan :"Penyidik Tindak Pidana Pemilihan Membuat Administrasi Penerimaan Penerusan Laporan/Temuan Berupa :a). Laporan Polisi Dengan Pelapor Yang Telah Melapor Kepada Pengawas Pemilihan; dan b). Surat Tanda Bukti Laporan. Sehingga seharusnya yang membuat Laporan Polisi adalah DONI RUMAGIT,S.TP bukan JEANE O MANDAGI, hal ini sesuai dengan Formulir Temuan02/TM/PB/Kab/25.09/II/2018 Tertanggal 26 Februari 2016, yang menemukan adalah DONI RUMAGIT,S.TP;

2.3 Bahwa, Judex Facti dalammemutus perkara a quo mengabaikan fakta fakata persidangan terkait Locus dan Tempus delicti, dimana antara Locus dan Tempus delicti antara yang Tertuang dalam Formulir Temuan dengan Dakwaan dan Fakta Persidangan Sangat beda, dimana dalam Formulir Temuan LocusDelicti yakni Sekretariat Panwas Kecamatan Langowan Timur dan Tempus yakni Senin 19 Feberuari 2018 Pukul 10.56 WITA, sedangkan dalam Surat Dakwaan dan Fakta Persidangan, bahwa TempusDelictinya adalah tanggal 17 Februari 2018 Pukul 21.00 WITA dan Locus Delictinya adalah di Kelurahan Talikuran Lingk III Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa di rumah Keluarga Prof DR Theo Mautang, M.Kes. AIFO yang jaraknya sangat jauh dengan Saksi Fakta JENAI O

MANDAGI, hal ini sangat membutikan ada keragu-raguan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan Locus dan Tempor Delicti;

3. UNSUR-UNSUR MATERIL TIDAK TERBUKTI

3.1 Bahwa, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo, telah Salah menerapkan Unsur Unsur yang terurai dalam pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;

3.2 Bahwa, Pemohon Banding semula adalah Terdakwa Tidak Perna Mengeluarkan dan Menyatakan Keputusan Keberpihakan Yang Menguntungkan atau Merugikan salah satu Pasangan Calon;

3.3 Bahwa, apa yang dilakukan oleh Pemohon Banding semula Terdakwa dengan gestur Dua Jari Yang Terangkat, Tidak Serta Merta Diartikan sebagai sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dikarenakan apa yang dilakukan Oleh Pemohon Banding ada sudah merupakan Kebiasaan Masyarakat Modern lebih Khusus Lagi Masyarakat Sulawesi Utara Yang Mayoritas Beragama Kristen pada saat itu dalam masa Penghayatan Minggu Sengsara Yesus Kristus, sehingga Gestur Dua Jari Yang Terangkat Tersebut Tidak Secepat disimpulkan bahwa itu merupakan Simbol Mendukung salah satu pasangan Calon, dikarenakan Tidak Satupun Keputusan KPU yang menyatakan bahwa Gestur Dua jari Telunjuk dan Jari Tengah Merupakan Simbol Nomor Urut Pasangan Calon;

3.4 Bahwa, sehingga Dalil-dalil Pertimbangan Hukum yang dibuat oleh Judex Facti dalam perkara a quo Tidak memiliki Dasar Hukum Yang Kuat, dan hanya merupakan Hipotesa semata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Tondano pada tanggal 10 April 2018 Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Tnn dan setelah membaca serta memperhatikan dengan saksama surat-surat lainnya yang berkaitan dan terlampir dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Dengan sengaja membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan setelah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2018 adalah sudah tepat dan benar menurut hukum karena Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan benar fakta persidangan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dalam mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam memutus perkara Terdakwa ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan atau dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut yang pada pokonya sebagai berikut :

1. Judex Facti salah menerapkan hukum acara ;
2. Surat dakwaan cacat formil dikarenakan Legal standing pelapor ;
3. Unsur-unsur materil tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dan penasehat Terdakwa tersebut telah ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 17 April 2018 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama didalam memeriksa mengadili serta memutus perkara tidak salah dalam menerapkan hukum acara dimana perkara Terdakwa

tersebut diputus oleh Hakim Tingkat Pertama tidak melampaui waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang maupun Surat Edaran Mahkamah Agung yaitu 7 (tujuh) hari kerja sejak sidang pertama ;

Bahwa tentang Surat dakwaan dinyatakan cacat formil dikarenakan Legal Stending pelapor seharusnya diajukan setelah dibacakan surat dakwaan oleh Penunut Umum ;

Bahwa unsur-unsur materil tidak terbukti, bahwa sesuai fakta persidangan Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur dari Pasal yang di dakwakan dan telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa keberatan-keberatan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana didalam memori banding tersebut tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tondano dikuatkan, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU serta peraturan perUndang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 10 April 2018 Nomor 63/PID.Sus/2018/PN Tnn yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari KAMIS Tanggal 26 APRIL 2018 oleh kami M U S T A R I, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, DR. EDI HASMI, SH.MH dan POLTAK PARDEDE, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 April 2018 Nomor : 40/PID/2018/PT.MND ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh HERLINDA J. RAMPENGAN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penunut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
ttd	ttd
DR. EDI HASMI, SH.MH	MUSTARI, SH
ttd	
POLTAK PARDEDE, SH.	

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERLINDA J. RAMPENGAN, SH.

Salinan putusan ini telah diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada **Penuntut Umum** pada tanggal **7 Mei 2018** dan kepada **Terdakwa** tanggal **3 Mei 2018**

PENGADILAN NEGERI TONDANO
PANITERA

Ttd

IRIANY SIPAYUNG , SH
NIP.19660529 199103 2003

Salinan Putusan ini diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut (PARSAORAN SIMORANGKIR , SH) ;

TONDANO , 7 MEI 2018
PENGADILAN NEGERI TONDANO
PANITERA

IRIANY SIPAYUNG , SH
NIP.19660529 199103 2003